

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
CABANG PADANG**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

EFRI NOVIANDRI
03 140 274

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**



No. Reg. 175/PK II/II/2007

FOTO 4X6	No. Alumni Universitas	EFRI NOVIANDRI	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/tanggal lahir : Padang / 01 November 1984 b). Nama Orang Tua : Ramli dan Erniwati c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi e). No. BP : 03140274 f). Tanggal Lulus : 23 Februari 2007 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3, 43 i). Lama Studi : 3,6 tahun j). Alamat Orang Tua : Komp. Perumahan Unand Blok D III/ 03 No. 18 Gadut, Padang		

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG



Skripsi SI Oleh Efri Noviantri, Pembimbing Damas Reny Priharti, SH MH dan Daswirman, SH MH

ABSTRAK

Perkembangan arus globalisasi bertendensi pada peningkatan kebutuhan hidup. Memiliki kendaraan bermotor yang sesuai dengan kebutuhan keluarga atau untuk membantu kelancaran usaha menjadi dambaan utama setiap orang. Namun terbatasnya anggaran yang dimiliki seseorang atau badan usaha merupakan suatu hal yang mustahil untuk membeli kendaraan bermotor dari *supplier*. Sehubungan dengan itu, pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pihak tersebut dimanfaatkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang. Kehadiran lembaga pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen ini merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Sehingga berbagai pertanyaan dan dugaan muncul, apakah antara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dengan debitur dan juga *supliernya* telah melaksanakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor secara penuh atau tidak. Bertitik tolak dari hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat karya ilmiah yang berbentuk *skripsi* dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, kendala yang dihadapi, penyelesaian kredit macet dan eksekusi barang yang dibiayai pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian dilakukan pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang. Setelah mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, maka saran penulis, hendaknya PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang selalu hati-hati dan teliti dalam memberikan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) kepada debitur berupa penganalisaan dengan menerapkan syarat dan ketentuan umum yang mempunyai sanksi yang berkekuatan hukum, sehingga kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 23 Februari 2007

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Syahril Razak, SH, MH	Mishar Syam, SH, MH

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hj. Ulfanora, SH, MH



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

No. Alumni Fakultas	6126	Petugas Fakultas/Univresitas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas			Nama	Tanda Tangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian serta pengaturan perjanjian dan perjanjian pembiayaan

Buku III KUH Perdata berjudul "Perikatan". Perkataan perikatan (*Verbinteniss*) mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian, sebab dalam buku III KUH Perdata diatur juga tentang hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian⁷. Sekalipun buku III KUH Perdata mempergunakan judul perikatan, namun tidak satu pasalpun yang menguraikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan perikatan⁸. Definisi perikatan tidak ada di rumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum⁹. Perikatan dalam ilmu pengetahuan hukum merupakan hubungan hukum di antara dua pihak yang berada di dalam lapangan harta kekayaan, di mana salah satu pihak (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan yang dibuat. Sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata, wujud dari prestasi yaitu :memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Wujud prestasi berupa memberikan sesuatu terdapat dalam pasal 1235 sampai dengan pasal 1238 KUH Perdata yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu dari debitur kepada kreditur. Kemudian perikatan yang wujudnya berbuat

⁷ Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 122

⁸ R. Setiawan, 1977, Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta, Bandung, hlm. 2

⁹ Riduan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata. Alumni Bandung, hlm. 203

sesuatu dan tidak berbuat sesuatu diatur dalam pasal 1239 sampai pasal 1242 KUH Perdata. Berbuat sesuatu diartikan, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan dan debitur wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidak sesuai dengan perikatan yang telah dibuat, sedangkan prestasi yang berwujud tidak berbuat sesuatu diartikan oleh para pihak baik kreditur atau debitur apabila tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perikatan yang dibuat, maka pihak yang melanggar wajib bertanggung jawab.

Secara umum perikatan yang terjadi dalam masyarakat timbul karena perjanjian. Karena itu pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka kewajiban untuk melaksanakan prestasi dapat dipaksakan. Jika debitur atau kreditur yang wanprestasi tidak mau mewujudkan prestasinya, pihak yang dirugikan dapat menuntut ke muka pengadilan, dan pengadilan akan memaksakan prestasi kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Perikatan menurut sumbernya diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi : "Tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian dan undang-undang". Kemudian di kalangan para ahli terjadi perdebatan mengenai perikatan yang bersumber dari perjanjian dan yang bersumber dari undang-undang¹⁰.

1. Diephuis, Asser dan Suyling yang menyatakan perikatan yang bersumber dari undang-undang tidak ada perbedaannya, sebab semua perikatan meskipun bersumber pada perjanjian pada hakekatnya baru

¹⁰ Ibid. hlm. 210

mempunyai kekuatan sebagai perikatan karena diakui oleh undang-undang dan karena mendapat sanksi dari undang-undang,

2. Menurut Van Brakel, Losecaat vermer dan Hofman opstal, yang mengatakan kedua perikatan tersebut tetap ada perbedaannya. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibuat secara langsung karena ada suatu keadaan tertentu yang wajib dijalankan dengan tidak mempedulikan orang yang akan melaksanakannya. Sedangkan perikatan yang bersumber dari perjanjian, walau memuat sanksi yang diatur oleh undang-undang, kewajiban untuk melaksanakannya baru tercipta setelah yang bersangkutan setuju atau menghendaknya.

Berdasarkan perdebatan yang terjadi di atas, maka pengertian perjanjian akan ditinjau dari dua (2) sisi yaitu :

- a. Pengertian perjanjian menurut ketentuan undang-undang, dan
- b. Pengertian perjanjian menurut para ahli.

Perjanjian menurut ketentuan undang-undang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pengertian perjanjian yang dikemukakan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut mengandung kelemahan. Hal itu dikemukakan oleh para ahli, diantaranya ¹¹:

1. Abdulkadir Muhammad, menurut ketentuan perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata kurang begitu memuaskan, kelemahannya yaitu :
 - a. Hanya menyangkut sepihak saja, kata "mengikatkan dalam kalimat "satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya" bermakna perbuatan itu hanya dilakukan oleh satu pihak saja, harusnya sebelum kata mengikatkan ditambah kata "saling". Jadi antara debitur dan kreditur sama-sama berkewajiban melaksanakan perjanjian yang dibuat,

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 1990. Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 78

- b. Kata perbuatan juga bermakna terlalu luas karena mencakup juga tanpa adanya kesepakatan. Kata perbuatan termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*) dan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mana tidak mengandung kesepakatan (konsensus). Seharusnya dipakai kata "Persetujuan",
 - c. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup perjanjian perkawinan yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Sedangkan yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal¹²,
 - d. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak menyebutkan tujuannya. Karena tidak jelas untuk apa perjanjian itu bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.
2. R. Setiawan, menurutnya definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, dan dikatakan terlalu luas karena menggunakan kata "Perbuatan" termasuk perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Karena kurang lengkap dan terlalu luasnya pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut, maka perlu diadakan perbaikan, yaitu :

¹² Ibid. hlm. 78

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang

Pada tanggal 20 Februari 1957, bersama Adiknya Tjia Kian Tie, William Soeryadjaya mendirikan sebuah perusahaan dagang dan ekspor impor dengan nama PT. Astra International Inc³⁹.

Nama Astra berasal dari kata *astrea*, nama Dewi dalam mitologi Yunani, putri dewa zeus dan dewi Themis. Dewi *Astrea* merupakan dewi terakhir yang menarik diri ke angkasa yang kemudian menjadi bintang yang bersinar terang dalam gugusan bintang *virgo*⁴⁰. Sebuah simbolis yang diharapkan agar astra bisa menjelajahi dunia dan tumbuh menjadi perusahaan yang tangguh, sehat dan berusaha mencapai hasil yang terbaik, sehingga dapat bertahan, sekalipun dalam kompetisi bisnis yang semakin ketat.

William Soeryadjaya menambahkan kata "international" di belakang nama astra. Dengan nama "Astra International" terkandung keinginan pendiri astra untuk menjadikan astra sebagai perusahaan yang berorientasi global. Itulah sebabnya, pada awalnya perusahaan ini dilengkapi dengan simbol bola dunia.

Astra merupakan perusahaan swasta nasional pertama yang berhasil menarik minat investasinya. Sehingga pada tahun 1990 astra memasuki babak baru sebagai perusahaan publik dengan nama PT. Astra International, Tbk. Saham

³⁹ Dilihat dari Buku *Our Commitment*. Astra Internasional. Hlm 9

⁴⁰ Dilihat dari Buku *Our Commitment*. Astra Internasional. Loc. Cit

perseroan Astra tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES)⁴¹.

PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang merupakan salah satu anak cabang dari 35 kantor cabang milik PT. Astra International, Tbk yang tersebar di 26 kota di Indonesia. Lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya otomotif. Kantor pusat perusahaan ini bermukim di Jakarta yang bernama "Astra Credit Companies". Astra Credit Companies (ACC) merupakan *brand* atau nama lain dari PT. Astra International, Tbk. Nama Astra Credit Companies (ACC) sudah dikenal di seluruh Indonesia, sehingga nama *brand* perusahaan pembiayaan otomotif ini disebut ACC. Untuk wilayah Padang, Astra Credit Companies (ACC) bernama lain PT. Astra Sedaya Finance sebagai badan hukumnya.

Dengan misi menunjang penjualan produk "Astra" di bidang "Automotive", maka latar belakang berdirinya lembaga pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen ini dibentuk berdasarkan kesepakatan para management astra. Perusahaan pembiayaan yang akan didirikan berdasarkan kesepakatan manajemen astra tersebut diberi nama PT. Astra Raharja Sedaya pada tahun 1982. Dapat dikatakan bahwa PT. Astra Raharja Sedaya ini merupakan cikal bakal dari lahirnya PT. Astra International, Tbk atau yang disebut juga Astra Credit Companies (ACC). Sebagaimana diketahui PT Astra International, Tbk merupakan induk perusahaan pembiayaan dari PT. Astra Sedaya Finance, PT.

⁴¹ Ibid. hlm. 12

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam prakteknya, ternyata pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dengan debiturnya tidak sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang telah disepakati. Karena sesuai dengan pasal 2 perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut menyatakan bahwa debitur dengan ini mengakui telah berhutang kepada kreditur sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang cukup dibuktikan dengan perjanjian ini sebagai bukti, kuitansi tanda penerimaan yang sah atas seluruh jumlah fasilitas pembiayaan tersebut yang berdasarkan perjanjian merupakan hutang debitur. Kemudian juga ditegaskan dalam pasal 3 syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang menyatakan bahwa debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini, dan debitur tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada debitur untuk menunda pembayaran angsuran tersebut.

2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara lain :
 - a. Dalam melakukan survey, karena data formulir aplikasi pembiayaan dan dokumen pendukung tidak sama dengan hasil berita acara survey yang dilakukan oleh surveyor ke tempat calon debitur (pemohon),
 - b. Keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur (*customer*),
 - c. Mahalnya tingkat suku bunga bank Indonesia (SBI) yang menyebabkan tingginya harga jual bunga,
 - d. Kompetitor yang bisa memberikan bunga bersaing.
3. Penyelesaian kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang,
 - a. Mencantumkan kewajiban dan sanksi mengenai kredit macet yang dilakukan oleh debitur ke dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan,
 - b. Menerapkan perhitungan denda, di mana denda diperhitungkan sejumlah 0,2% (nol koma dua persen) perhari setiap angsuran yang telah jatuh tempo, dan harus dibayarkan di muka bersama oleh pembayaran angsuran terdekat,
 - c. Membebankan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan. Biaya administrasi keterlambatan tersebut dibebankan jika pembayaran lewat dari tanggal jatuh tempo dan kurang dari jumlah yang seharusnya dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin & Askirin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. Et. al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jamhur, dkk. 1997. *Tex Book Hukum Organisasi Perusahaan*. Depok: Pencakokan Hukum Ekonomi Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Economic Law And Improved Procurement Systems.
- Kamelo, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kansil, C.S.T. 2001. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, abdulkadir. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, Wirjono. 1994. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur
- Setiawan, R. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- , 1994. *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Bina Cipta.